



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (*CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE*)

[Bagas Alkautsar]¹
[Nani Mulyati]²
[Elwi Danil]³

^{1,2,3}[Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas]
¹[bagasalkautsar8@gmail.com]

Abstract

The use of circumstantial evidence in Indonesia's criminal justice system has sparked significant legal debate, particularly in complex cases like the Jessica Kumala Wongso trial. This research examines the application of Indirect evidence in criminal proceedings, focusing on its implications for proving criminal liability and ensuring justice. The study analyzes the Jakarta Central District Court's Decision No. 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST, which heavily relied on circumstantial evidence to convict the defendant of premeditated murder. The research aims to evaluate the legal standing of circumstantial evidence in Indonesian criminal law, assess its impact on the principles of due process and presumption of innocence, and explore the challenges in balancing effective law enforcement with the protection of defendants' rights. Using a normative juridical approach with analytical descriptive characteristics, this study employs case study, statutory, and conceptual approaches to examine relevant laws, court decisions, and legal doctrines. The methodology involves comprehensive analysis of secondary data sources, including legislation, books, journals, and other pertinent literature. The findings highlight the need for clearer guidelines and stricter standards in the use of circumstantial evidence, emphasizing the importance of maintaining the integrity of the justice system while adapting to the complexities of modern criminal cases. This research contributes to the ongoing discourse on reforming Indonesia's criminal evidence system to better address challenges in contemporary legal practice.

Keywords: *Circumstantial evidence, Criminal liability, Due process*

Received: 14 Agustus 2024 Revised: 28 Oktober 2024 Accepted: 31 Oktober 2024

1. PENDAHULUAN

Pada sistem hukum pidana, bukti adalah elemen krusial yang mendasari pengambilan keputusan dalam proses peradilan. Bukti atau *evidence* adalah informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Colin Evans mengklasifikasikan bukti menjadi dua jenis yaitu bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Meskipun begitu, dalam lingkup persidangan pengadilan, tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. Namun, dalam hal kekuatan pembuktian, perbedaan tersebut sangat signifikan. Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang tidak secara langsung tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara langsung tidak mengakui adanya bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Meskipun penting, penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menjadi topik yang kompleks dan kontroversial. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mengakui atau mendefinisikan bukti tidak langsung, terutama dalam konteks tindak pidana. Namun, Pasal 184 KUHAP memungkinkan penggunaan "petunjuk" sebagai alat bukti yang sah, yang secara tidak langsung mengakui keberadaan bukti tidak langsung dalam proses pembuktian. Bukti tidak langsung dijelaskan buku khusus hukum acara perdata karya Yahya Harahap, disebutkan bahwa alat bukti yang tertera pada Pasal 164 HIR (*herzien inlandsch reglement*) dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni *Direct evidence dan Indirect evidence*. Disebut "*direct evidence*" karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan." Disebut *Indirect evidence*, karena "Pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan." Bukti tidak langsung ini hanya diatur dalam 164 HIR sebagai *Indirect evidence* untuk persidangan perdata, sedangkan untuk persidangan pidana bukti tidak langsung ini didasari oleh doktrin-doktrin hukum.

Contoh kasus terkenal yang melibatkan penggunaan bukti tidak langsung adalah kasus Jessica Kumala Wongso, yang dikenal sebagai "Kasus Kopi Sianida." Dalam kasus ini, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa Jessica menuangkan sianida ke dalam minuman korban. Namun, rangkaian bukti tidak langsung, seperti rekaman CCTV dan percakapan WhatsApp, digunakan oleh jaksa dan hakim untuk membangun narasi yang menunjukkan keterlibatan terdakwa. Penggunaan bukti tidak langsung dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan batasan penggunaan bukti jenis ini dalam proses pengadilan pidana. Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST .

Meskipun begitu dalam lingkup persidangan pengadilan tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. Namun dalam hal kekuatan pembuktian, perbedaan tersebut akan sangat signifikan. Hakim akan

mempertimbangkan fakta-fakta yang ada baik terhadap suatu bukti langsung dan tidak secara langsung tersebut. Bukti langsung adalah jenis bukti di mana seorang saksi dengan tegas mengkonfirmasi fakta yang dipertanyakan yang perlu dibuktikan atau dibantah. Konfirmasi ini didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh saksi pada saat terjadinya tindak pidana. Jenis bukti ini berdiri sendiri dan tidak memerlukan bukti tambahan atau penarikan kesimpulan. Sedangkan bukti tidak langsung adalah bukti dari beberapa fakta yang membantu dalam membentuk kesimpulan akhir. Dalam hal ini, saksi tidak secara langsung mengkonfirmasi fakta-fakta kasus yang perlu dibuktikan atau disangkal. Sebaliknya, bukti yang terkait dengan fakta-fakta lain disajikan dan kesimpulan ditarik berdasarkan penalaran logis. Jenis bukti ini biasanya bersifat fisik dan membantu membangun hubungan antara tersangka dan tempat kejadian perkara atau korban. Penegakan hukum harus membuat kesimpulan tentang apa yang terjadi berdasarkan petunjuk dari bukti tidak langsung tersebut. Satu bukti biasanya tidak cukup dalam kasus ini dan beberapa bukti diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Juri/Hakim bertugas menghubungkan semua peristiwa dan fakta yang dikumpulkan terhadap terdakwa untuk mencapai kesimpulan. Namun ada kemungkinan satu atau lebih penjelasan atau kesimpulan.

Moeljatno salah satu penganut aliran dualistis, memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ketika membahas konsep perbuatan pidana, istilah tersebut tidak mencakup pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan larangan dan ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dihukum, sesuai dengan ancaman yang diberikan, tergantung pada apakah ada kesalahan dalam perbuatannya. Karena prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah: tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Unsur-unsur kesalahan menurut Moeljatno meliputi: (1) Melakukan perbuatan yang dianggap pidana (melawan hukum). (2) Berusia memadai untuk bertanggungjawab. (3) Mempunyai kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. (4) Tidak adanya alasan yang membenarkan.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dipandang berkaitan dengan kemampuan seseorang bertanggungjawab atau siapa yang harus bertanggungjawab akan suatu perbuatan pidana. Namun juga, apakah seseorang ini patut bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya dikaitkan dengan pembuktian kesalahan/kelalaiannya berdasarkan suatu prosedur dan metode yang benar. Prinsip *geen straf zonder schuld beginsel* terhadap suatu pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat (*liabilitt based on fault*) dan bukan hanya dengan dipenuhinya unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait penggunaan bukti tidak langsung dalam pembuktian dan keadilan terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa¹. Metode yang digunakan mencakup pendekatan studi kasus untuk mengkaji penerapan bukti tidak langsung pada kasus konkret, khususnya perkara pembunuhan berencana terhadap Jessica Kumala Wongso. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah sistematika dan hierarki peraturan perundang-undangan terkait pembuktian pidana, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan seperti pertanggungjawaban pidana dan praduga tak bersalah.²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Bukti Tidak Langsung Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst

Terdapat beberapa alasan yang mendasari penggunaan bukti tidak langsung dalam pembuktian tindak pidana. Pertama, sering kali sulit mendapatkan alat bukti langsung dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya dalam kasus korupsi atau pencucian uang yang melibatkan para pejabat tinggi. Kedua, di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP sendiri disebutkan bahwa alat bukti yang sah termasuk petunjuk. Artinya undang-undang sendiri membolehkan penggunaan bukti tidak langsung dalam pembuktian. Meski demikian, jika melihat terhadap norma pada Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Sehingga pada dasarnya terdapat norma yang menyatakan bahwa bukti tidak langsung dibatasi penggunaannya agar tidak disalahgunakan untuk memidanakan orang yang tidak bersalah. Pembatasan itu menyatakan bahwa bukti tidak langsung saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya bukti tidak langsung harus didukung paling tidak dengan satu alat bukti lain yang sah.

Penggunaan bukti tidak langsung dibatasi namun dalam praktik di pengadilan masih terdapat putusan yang mengandalkan bukti tidak langsung tanpa ditunjang bukti-bukti lain yang lebih kuat. Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tentang Perkara Pembunuhan Berencana Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan

¹ Soekanto, S. and Mamudji, S., 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Pers.

² Marzuki, P.M., 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Mirna Salihin dalam kasus Jessica Kumala Wongso yang dikenal sebagai kasus "Kopi Sianida". Pada putusan perkara tersebut hakim memutuskan menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence. Alat bukti ini digunakan karena tidak ada bukti langsung (*direct evidence*) yang menunjukkan bahwa Jessica Wongso menuang sianida ke dalam kopi Wayan Mirna Salihin dalam rekaman CCTV.

Pada perkara tersebut, Majelis hakim memiliki pandangan bahwa dalam memutuskan suatu perkara pidana, Hakim dapat mengesampingkan suatu fakta formal yang tidak terpenuhi atau ditemukan tidak sepenuhnya syarat formal dalam suatu bukti, dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadikan proses persidangan cacat hukum. Pertimbangan tersebut yang mendasari tindakan hakim ini didasari paradigma bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara. Hal ini jugalah yang menjadi dasar bagi hakim dalam menggunakan circumstantial evidence atau bukti tidak langsung dalam memutuskan perkara tersebut.

Hakim dalam kasus Jessica Kumala Wongso menggunakan bukti tidak langsung (circumstantial evidence) untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Bukti tidak langsung yang digunakan termasuk rekaman CCTV, keterangan saksi, dan bukti digital seperti rekaman percakapan WhatsApp. Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat langsung terdakwa memasukkan sianida ke dalam kopi korban, rangkaian peristiwa dan bukti yang ada cukup untuk membangun keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Hal ini sejalan dengan Pasal 188 KUHAP yang mengizinkan penggunaan petunjuk sebagai alat bukti.

Polemik dalam kasus ini, hakim hanya menggunakan satu-satunya bukti yaitu circumstantial evidence atau petunjuk sebagai suatu pemenuhan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP atau dari sifat pembuktian hukum pidana di Indonesia yaitu negatif wetelijk bowis teori atau keyakinan hakim berdasarkan dua alat bukti. Terhadap pembuktian unsur kesalahan Jessica. Sedangkan dalam perkara tersebut tidak ada bukti direct yang menunjukkan bahwa benar Jessica yang melakukan perbuatan tersebut. Sistem hukum Indonesia yang merupakan Civil Law berfokus pada kepastian hukum melalui peraturan yang terkodifikasi.

Sistem hukum Indonesia yang merupakan Civil Law berfokus pada kepastian hukum melalui peraturan yang terkodifikasi. Sedangkan penggunaan alat bukti tidak langsung ini berisiko untuk digunakan dan bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Seperti salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu kasus Scott Peterson yang dituduh membunuh istrinya Laci dan anak mereka yang belum lahir. Peterson dinyatakan bersalah pada 2005 dan dihukum mati berdasarkan bukti sehelai rambut yang ditemukan di kapalnya. Namun pada 2018 keluarganya menemukan bukti baru yang membantah tuduhan tersebut.

Faktor subjektivitas yang tinggi dapat menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan mulia dalam penegakan hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jika hakim hanya bergantung pada keyakinannya sendiri, ada risiko bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa hanya mencerminkan preferensi pribadi hakim. Oleh karena itu diperlukan parameter atau kriteria yang jelas yang menentukan standar objektif dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

Pedoman pemidanaan merupakan dasar atau panduan untuk menentukan hukuman yang seharusnya menjadi pertimbangan substansial bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan. Sebab hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur tentang pedoman pemidanaan dan masih bergantung pada batasan dalam undang-undang serta keyakinan hakim. Pada kasus Jessica Kumala Wongso, yang dikenal sebagai "Kasus Kopi Sianida," penggunaan bukti circumstantial memainkan peran utama dalam pembuktian. Tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa Jessica menuangkan sianida ke dalam minuman korban. Sebaliknya, rekaman CCTV dan bukti lainnya digunakan untuk membangun narasi tentang keterlibatan Jessica.

Jika dilihat dari prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali* dan turunannya yaitu asas *nullum crimen nulla poena sine lege* certa seharusnya Jessica sebagai terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah karena putusan hakim didasarkan pada doktrin circumstantial evidence yang tidak secara eksplisit tercantum dalam peraturan hukum. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 33 K/MIL/2009, salah satu pertimbangannya menyebutkan "bahwa jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan." Selain itu, MA juga pernah berpendapat mengenai hubungan antara hukum acara pidana dengan asas *in dubio pro reo* pada Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan: "...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

3.2 Kedudukan Pembuktian Menggunakan Bukti Tidak Langsung Pada Pembuktian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst

Prinsip kebebasan hakim merupakan pilar utama dalam sistem hukum negara yang menganut konsep *rechtsstaat*. Kebebasan ini memungkinkan hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan keyakinan pribadinya yang terbebas dari pengaruh eksternal. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar, terutama dalam menginterpretasikan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Kesalahan dalam menilai bukti, khususnya bukti tidak langsung, dapat berujung pada ketidakadilan.

Berkaitan dengan alat bukti yang digunakan pada kasus tersebut juga terdapat sebuah prinsip mendasar dalam proses pembuktian "*in criminalibus probationes debent esse luce clariores*" (bukti-bukti kejahatan harus lebih terang dari cahaya) yang menyiratkan bahwa dalam menetapkan kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana, bukti harus tegas dan tidak menyisakan keraguan sedikit pun (*beyond a reasonable doubt*). Apabila setelah menggunakan segala alat bukti, proses pembuktian dan penilaian hakim masih menimbulkan keraguan maka keuntungan diputuskan untuk terdakwa (*in dubio pro reo*).

Prinsip "*in dubio pro reo*" dalam hukum pidana mengacu pada asas bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Ini berarti jika ada keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka keputusan harus dibuat untuk kepentingan terdakwa. Dalam konteks KUHP, asas "*in dubio pro reo*" terjelma dalam ketentuan Pasal 183 yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan menunjukkan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) sebagai dasar dalam pembuktian kesalahan menimbulkan berbagai masalah dan keterbatasan. Bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, melainkan mengarahkan pada kesimpulan tersebut melalui serangkaian indikasi atau kondisi. Meskipun bukti tidak langsung dapat memperkuat suatu kasus, penggunaannya memiliki beberapa keterbatasan signifikan:

- a. Subjektivitas Penafsiran: Bukti tidak langsung sering kali memerlukan penafsiran subjektif oleh hakim, yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak konsisten dan tidak objektif. Subjektivitas ini menimbulkan risiko bahwa keputusan yang diambil mungkin lebih didasarkan pada persepsi pribadi daripada fakta yang dapat diverifikasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh polemik di mana hakim dapat mengesampingkan bukti tanpa perlu memberikan alasan yang jelas.
- b. Potensi Kesalahan: Bergantung pada bukti tidak langsung meningkatkan risiko kesalahan dalam penjatuhan hukuman, karena bukti tersebut tidak secara eksplisit mengaitkan terdakwa dengan tindak pidana. Contohnya adalah kasus Scott Peterson, di mana bukti tidak langsung digunakan untuk menjatuhkan hukuman, namun kemudian ditemukan adanya kesalahan dalam penafsiran bukti tersebut.
- c. Kurangnya Kepastian: Bukti tidak langsung tidak selalu memberikan kepastian yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di luar keraguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*), yang merupakan standar pembuktian dalam hukum pidana. Kekurangan ini dapat menyebabkan penghukuman yang tidak adil.

Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana, menekankan bahwa setiap unsur tindak pidana harus dibuktikan secara jelas dan konkret. Ia mengkritik penggunaan *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung), karena sering kali tidak cukup untuk memastikan kesalahan terdakwa. Romli berpendapat bahwa bukti tidak langsung sering kali kurang dapat diandalkan dan valid, karena bergantung pada interpretasi dan kesimpulan dari bukti yang tidak langsung terkait dengan peristiwa pidana. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penggunaan *circumstantial evidence* harus dibatasi dan hanya digunakan jika didukung oleh bukti lain yang kuat dan relevan. Hery Firmansyah, pengamat hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, juga mengkritik penggunaan bukti tidak langsung dalam perkara pidana. Menurutnya, *circumstantial evidence* sering kali tidak memenuhi standar pembuktian yang tinggi yang diperlukan dalam hukum pidana dan dapat menimbulkan keraguan. Hery menekankan pentingnya peran hakim dalam mengevaluasi bukti secara objektif dan berhati-hati, agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan kesalahan terdakwa.

Pendapat para ahli hukum tersebut mengkritisi penggunaan *circumstantial evidence* dengan menekankan perlunya kriteria ketat untuk alat bukti dan pembuktian yang jelas atas setiap unsur tindak pidana, serta pentingnya peran hakim dalam mengevaluasi bukti dengan hati-hati. Meskipun bukti tidak langsung dapat digunakan dalam kondisi tertentu, penggunaannya harus didukung oleh bukti lain yang kuat untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia yang menganut Civil Law, pandangan ini relevan karena penggunaan *circumstantial evidence* yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP dapat menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak-hak terdakwa. Pendekatan kritis terhadap bukti tidak langsung diperlukan untuk menjaga integritas sistem peradilan dan melindungi hak-hak individu.

Meskipun *circumstantial evidence* dan petunjuk sering kali dianggap mirip, dalam praktik hukum, keduanya memiliki peran dan karakteristik yang berbeda yang harus dipahami oleh para praktisi hukum. *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak secara eksplisit mengungkapkan suatu fakta, tetapi memungkinkan hakim atau juri untuk menyimpulkan keberadaan suatu fakta berdasarkan logika dan inferensi. Sebagai contoh, jejak kaki yang ditemukan di tempat kejadian perkara mungkin tidak secara langsung membuktikan siapa pelakunya, tetapi memberikan indikasi bahwa seseorang berada di tempat tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan petunjuk merujuk pada Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah tindakan atau keadaan atau perbuatan yang bersangkutan-paut dengan tindak pidana itu sendiri, yang dapat memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu tindak pidana. Petunjuk ini harus diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa, dan baru bisa dianggap sebagai alat bukti jika didapatkan melalui cara yang sah

menurut hukum. Dalam hukum *common law*, *circumstantial evidence* dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa asalkan inferensi yang ditarik dari bukti tersebut adalah satu-satunya inferensi yang masuk akal yang bisa diambil, dan tidak ada penjelasan lain yang masuk akal selain kesalahan terdakwa. Namun Petunjuk harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 188 KUHAP untuk dianggap sebagai alat bukti yang sah. Petunjuk tersebut tidak bisa langsung dijadikan bukti utama tanpa didukung oleh alat bukti lainnya. Secara umum, meskipun *circumstantial evidence* dan petunjuk memiliki beberapa kemiripan dalam fungsi membantu membuktikan suatu fakta dalam perkara pidana, *circumstantial evidence* di sistem *common law* memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang menentukan, sedangkan petunjuk dalam KUHAP lebih bersifat pelengkap dan harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Yahya Harahap dalam bukunya menerangkan bahwa pentingnya kualitas bukti sebagai suatu penunjang pembuktian, apalagi dalam menggunakan bukti petunjuk, dalam bukunya ia mengatakan bahwa sumber yang dapat dipergunakan hakim mengonstruksi suatu alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2). Menurut pasal tersebut, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hanya dari ketiga bukti tersebut bukti petunjuk dapat diolah untuk melakukan persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan. Lebih jauh ia menyatakan bahwa karena bukti petunjuk didasarkan pada pemikiran, perlunya dibatasi kewenangan hakim mencari alat bukti petunjuk dari sumber yang terlampaui luas dan syarat akan objektivitas dari hakim. Sebab akan tidak mungkin mengharapkan suatu hal yang objektif dengan mendasarkan kepada sesuatu yang subjektif. Untuk penggunaan bukti petunjuk saja diperlukannya ketentuan yang ketat dalam penggunaannya, apalagi terkait penggunaan *circumstantial evidence* yang tidak terlalu dikenal secara hukum pada hukum pidana Indonesia. Selain daripada doktrin dan kajian yang dibuat oleh para akademisi.

Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum dianggap cukup oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, penggunaan alat bukti petunjuk hanya dianggap mendesak jika upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, hakim harus terlebih dahulu berupaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti lain sebelum beralih menggunakan alat bukti petunjuk. Penggunaan alat bukti petunjuk diperlukan ketika upaya pembuktian dengan alat bukti lain sudah tidak memungkinkan lagi. Dalam situasi seperti itulah, pembuktian dengan alat bukti petunjuk menjadi sangat diperlukan. Yahya menjelaskan bahwa petunjuk sebagai alat bukti adalah sesuatu yang lahir dari dan tergantung pada alat bukti lainnya; ia tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu bersumber dari alat bukti lain. Namun dalam memutus perkara, tidak bisa bukti petunjuk hanya dijadikan

sebagai satu satunya bukti, sebab sifatnya sebagai suatu alat bukti adalah penunjang dari alat bukti yang lain. Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa . Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Petunjuk tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup, petunjuk harus didukung oleh setidaknya satu alat bukti lain.

Jika dalam penegakan hukum tidak ditemukan alat bukti lain dan hanya tersedia *circumstantial evidence* atau bukti petunjuk, penggunaannya harus dipertimbangkan dengan cermat. Dalam hukum pidana, *circumstantial evidence* memainkan peran penting dalam membuktikan keterlibatan terdakwa. Agar *circumstantial evidence* dapat diterima oleh pengadilan, bukti ini harus memiliki kaitan langsung dengan fakta utama, tidak boleh ada penjelasan lain yang lebih masuk akal, dan harus konsisten dengan bukti-bukti lain yang ada.

a. Kaitan Langsung dengan Fakta Utama:

Circumstantial evidence tidak membuktikan fakta secara langsung, tetapi hanya melalui kesimpulan. Bukti ini harus memiliki hubungan langsung dengan fakta utama, seperti dalam kasus pembunuhan, di mana bukti harus menghubungkan terdakwa dengan lokasi, waktu, atau alat kejahatan.

Dalam kasus Jessica Kumala Wongso, terdapat beberapa masalah:

- 1) Keterbatasan Bukti: Tidak ada bukti yang secara langsung menghubungkan Jessica dengan tindakan memasukkan sianida ke dalam minuman korban, meskipun ada rekaman CCTV yang menunjukkan tindakannya di lokasi.
- 2) Penjelasan Alternatif: Bukti *circumstantial* masih menyisakan ruang untuk penjelasan lain, seperti tidak adanya saksi yang melihat Jessica menambahkan racun secara langsung, menimbulkan keraguan yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan.
- 3) Keabsahan Bukti: Ada kritik terkait keabsahan bukti, termasuk kemungkinan kontaminasi atau kesalahan dalam prosedur pengujian sampel dari tempat kejadian.
- 4) Kurangnya Bukti Tambahan: Tidak ada bukti tambahan yang memperkuat dugaan bahwa Jessica merencanakan atau melakukan tindakan tersebut, seperti rekaman percakapan atau pengakuan.

b. Tidak Ada Penjelasan Lain yang Masuk Akal:

Pengadilan harus memastikan bahwa tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal untuk menjelaskan bukti selain keterlibatan terdakwa.

Dalam kasus Jessica, terdapat beberapa polemik:

- 1) Sumber Racun Tidak Pasti: Meskipun ditemukan sianida dalam tubuh korban, tidak ada bukti pasti bagaimana racun tersebut bisa ada di sana, dan kemungkinan lain belum sepenuhnya dihilangkan.
 - 2) Kadar Sianida: Ahli pembela berpendapat bahwa kadar sianida yang ditemukan mungkin terjadi secara alami atau berasal dari sumber lain yang tidak terkait dengan tindakan kriminal, menimbulkan keraguan lebih lanjut.
 - 3) Akses ke Racun: Bukti tidak menunjukkan secara jelas bahwa Jessica adalah satu-satunya orang dengan akses atau kesempatan untuk menambahkan sianida ke dalam minuman, membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
 - 4) Motif dan Kesempatan: Bukti mengenai motif dan kesempatan tidak secara eksklusif menunjuk pada Jessica, meninggalkan celah dalam narasi keseluruhan.
- c. Kesimpulan Pengadilan:

Meskipun pengadilan menerima argumen penuntut mengenai kadar sianida yang cukup tinggi untuk menyebabkan kematian, namun kemungkinan lain tidak dipertimbangkan secara menyeluruh seperti saksi dan ahli yang dibawa oleh terdakwa. Dengan demikian, penggunaan *circumstantial evidence* dalam kasus ini mungkin tidak memenuhi standar pembuktian yang diperlukan untuk memutuskan tanpa keraguan yang beralasan.

Penggunaan bukti tidak langsung juga menuntut tingkat kehati-hatian yang tinggi dari hakim dan penegak hukum. Ada risiko signifikan terkait interpretasi subjektif yang dapat muncul ketika bukti tidak langsung digunakan sebagai dasar utama untuk membuat keputusan hukum. Hal ini karena bukti tidak langsung sering kali memerlukan penafsiran dan penarikan kesimpulan yang bisa bervariasi tergantung pada perspektif individu yang menilai bukti tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, penting untuk memiliki pedoman yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan bukti tidak langsung. Pedoman ini harus mencakup kriteria yang harus dipenuhi agar bukti tidak langsung dapat dianggap cukup untuk mendukung kesimpulan tentang kesalahan terdakwa. Misalnya, bukti tidak langsung harus didukung oleh bukti tambahan yang menguatkan, dan harus ada korelasi yang jelas antara berbagai elemen bukti yang disajikan.

Meski demikian, dalam sistem peradilan pidana, penggunaan bukti *circumstantial* (tidak langsung) sering kali menjadi solusi ketika bukti langsung tidak tersedia. Pembuktian dengan bukti tidak langsung memiliki kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam kasus-kasus di mana bukti langsung sulit diperoleh. Dalam kasus ini, bukti tidak langsung digunakan untuk mengisi kekosongan bukti langsung, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, penggunaan

bukti circumstantial memerlukan kehati-hatian khusus karena berbagai keterbatasan dan tantangan yang melekat. Untuk memastikan keadilan dan akurasi dalam pengambilan keputusan, penting bagi sistem hukum untuk menetapkan unsur dan parameter yang jelas untuk penggunaan bukti circumstantial. Unsur dan Parameter dalam Penggunaan Bukti Circumstantial:

a. Sebagai Penunjang

- 1) Unsur Keterkaitan dengan Bukti Langsung: Bukti circumstantial harus memiliki hubungan yang jelas dan relevan dengan bukti langsung yang ada. Misalnya, rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa di sekitar tempat kejadian pada waktu tertentu dapat memperkuat keterangan saksi yang melihat terdakwa di lokasi.
- 2) Konsistensi: Bukti circumstantial harus konsisten dengan bukti lain dalam kasus tersebut. Semua bukti yang diajukan harus mengarah pada kesimpulan yang sama dan tidak bertentangan.
- 3) Kualifikasi Bukti: Bukti circumstantial harus memenuhi standar minimum seperti relevansi, kredibilitas, dan materialitas. Bukti tersebut harus relevan dengan isu yang diperdebatkan dalam kasus dan dapat dipercaya oleh pengadilan.

b. Ketentuan Khusus

- 1) Standar Pembuktian Tinggi: Prinsip "*beyond a reasonable doubt*" harus dicapai ketika bukti circumstantial digunakan sebagai bukti utama. Bukti tersebut harus cukup kuat untuk menutup kemungkinan penjelasan alternatif yang masuk akal selain keterlibatan terdakwa.
- 2) Kemungkinan Lain yang Masuk Akal: Bukti *circumstantial* harus cukup kuat untuk menghilangkan kemungkinan adanya penjelasan alternatif selain keterlibatan terdakwa. Jika ada penjelasan lain yang masuk akal, maka bukti *circumstantial* tersebut tidak cukup.

c. Kasus Khusus

- 1) Karakteristik Kasus: Bukti circumstantial lebih relevan dalam kasus-kasus yang kompleks atau sulit dibuktikan dengan bukti langsung, seperti korupsi atau tindak pidana terorganisir.
- 2) Keterbatasan Bukti Langsung: Bukti circumstantial sering kali menjadi krusial ketika bukti langsung sulit diperoleh atau tidak ada.

Penerapan unsur dan parameter ini penting untuk mencegah kesalahan keputusan yang dapat merugikan terdakwa. Hakim harus memastikan keputusan berdasarkan bukti tidak langsung didukung oleh analisis yang kuat dan adil.

3.3 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst

Chairul Huda menyatakan bahwa "pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya". Dengan kata lain, yang dipertanggungjawabkan adalah tindak

pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana muncul karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari tindak pidana itu sendiri. Seseorang tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika tidak melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*culpabilitas*), yang menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum melalui asas legalitas. Kesalahan, baik dalam bentuk *error facti* (kesalahan mengenai fakta) maupun *error iuris* (kesalahan mengenai hukum), dapat menjadi alasan pemaaf yang menghindarkan seseorang dari pidana, kecuali jika kesalahan tersebut masih patut dipersalahkan. Untuk menuntut seseorang secara pidana, tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, seseorang dianggap bertanggung jawab jika perbuatannya melanggar norma-norma yang telah ditetapkan secara hukum.

Pertanggungjawaban pidana terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu:

- a. Kesalahan (*Mens rea*): Menunjukkan niat atau keinginan jahat dari terdakwa.

Dalam kasus Jessica Kumala Wongso, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat jahat untuk membunuh korban. Namun, hakim menggunakan bukti tidak langsung seperti rekaman CCTV, kesaksian saksi, dan perilaku terdakwa sebelum dan setelah kejadian untuk membuktikan adanya niat jahat. Permasalahan utama dalam penggunaan bukti tidak langsung adalah ketergantungan pada interpretasi subjektif dari bukti tersebut, yang dapat menimbulkan spekulasi dan keraguan mengenai niat sebenarnya dari terdakwa

- b. Perbuatan (*Actus reus*): Tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Bukti tidak langsung juga digunakan untuk menunjukkan bahwa tindakan Jessica menyebabkan kematian korban. Rekaman CCTV menunjukkan tindakan mencurigakan terdakwa di sekitar meja korban, namun tidak ada saksi mata yang melihat tindakan kriminal secara langsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan bukti tidak langsung dalam membuktikan tindakan kriminal yang dilakukan oleh terdakwa.

- c. Kausalitas (*Causation*): Hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan.

Hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan kematian korban harus dibuktikan tanpa keraguan yang masuk akal. Dalam kasus ini, bukti forensik menunjukkan adanya sianida dalam tubuh korban, dan hakim menyimpulkan bahwa tindakan Jessica adalah penyebab

kematian tersebut. Namun, penggunaan bukti tidak langsung menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar menyebabkan kematian korban tanpa adanya faktor lain yang tidak terungkap

- d. Unsur Melawan Hukum: Tindakan yang dilakukan harus melanggar hukum yang berlaku.

Tindakan Jessica dinilai melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun, tanpa bukti langsung yang kuat, sulit untuk memastikan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur melawan hukum. Penggunaan bukti tidak langsung, seperti rekaman CCTV dan kesaksian saksi, memerlukan interpretasi yang tepat untuk memastikan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Pembuktian adalah proses krusial dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan seseorang bersalah sebelum dijatuhi hukuman. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, terdapat dua aspek utama yang perlu dibuktikan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) memiliki keterbatasan dalam membuktikan hal tersebut.

Untuk memenuhi standar pertanggungjawaban pidana, pembuktian harus dilakukan dengan bukti yang kuat dan langsung untuk menentukan unsur kesalahan. Jika pembuktian didasarkan hanya pada bukti tidak langsung, hal ini dapat dianggap tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang sah dan melanggar prinsip keadilan. Selain itu, dalam hukum pidana materiil, yang mengatur substansi hukum, termasuk definisi tindak pidana dan hukuman, prosedur penerimaan dan penilaian bukti harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan tercapai.

4. SIMPULAN

Penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dalam hal pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, seperti yang terlihat dalam kasus Jessica Kumala Wongso, menimbulkan berbagai tantangan dan risiko hukum. Meskipun dapat menjadi alat penting dalam kasus-kasus kompleks di mana bukti langsung sulit diperoleh, penggunaan bukti tidak langsung harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kesalahan penghukuman dan menjaga integritas sistem peradilan. Diperlukan standar dan parameter yang jelas dalam penggunaan bukti tidak langsung, termasuk keterkaitan dengan bukti langsung, konsistensi, dan pemenuhan standar pembuktian yang tinggi. Penting juga untuk memastikan bahwa penggunaan bukti tidak langsung tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental seperti praduga tak bersalah dan *due process of law*. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk mengatur penggunaan

bukti tidak langsung secara lebih ketat, memastikan keadilan bagi terdakwa, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

5. REFERENSI

Buku:

- Adji O.S. 1966, *Prasarana pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta.
- Bakhri S., 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan*, P3IH dan Total Media, Jakarta.
- Barda N.A., 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddy O.S.H., 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Fajar M. dan Achmad Y., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap M.Y., 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. 2nd edn, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Y., 2016, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda C., 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Marzuki, P.M., 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto S., 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto S. and Mamudji S., 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono, S., 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sofyan A. dan Azisa N., 2016, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Ilmiah:

- Ramadhan, K. dan Wardani, L.K., 2023, Urgensi Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis Teoretis Dan Praktis, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, hlm. 157–72.
- Telaumbanua, N., 2023, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Anak Dalam Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan, *Jurnal Panah Hukum*, Vol 2, No. 2, hlm. 182–95.
- Hattu, J., 2020, Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus, *Jurnal Belo*, Vol. 6, No. 1, hlm. 11–31.
- Evans, C., 2017, Bukti Pidana: Prinsip Dan Kasus Dalam Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol. 15, No. 2, hlm. 115-130.
- Moeljatno, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3 hlm. 245–62.

- Mardhatillah, A.B. dan Mahyani, A., 2019, Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst), *Jurnal Mimbar Keadilan*, vol. 12, No. 1, hlm. 21–34.
- Siregar, M., 2018, Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 2, hlm. 263-279.
- Mardhatillah, A.B. and Mahyani, A., 2019. Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst), *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 1, hlm. 21-34.
- Martinelli, I., Hartono, M.K., dan Sabrina, N.M., 2024, Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, hlm. 761-770.
- Mardhatillah, A.B. dan Mahyani, A., 2019, Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst), *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 1, hlm. 21-34.
- Bakhri, S., 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan, P3IH dan Total Media*, Jakarta.
- Triantono, M.M., 2021, Parameter keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana, *Journal Jutitia Et Pax*, Vol. 37, No. 2, hlm. 268.
- Nurjamal, E., 2023, *BUKU AJAR HUKUM PIDANA DAN PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA: Dilengkapi UU KUHP Baru*, EDU PUBLISHER.

Sumber Internet:

- Cornell Law School (2021) Legal Information Institute: Corroborating evidence. Available at: https://www.law.cornell.edu/wex/corroborating_evidence (Accessed: 13 August 2024).
- Key Differences (2023) Difference Between Direct evidence and Circumstantial evidence. Available at: <https://keydifferences.com/difference-between-direct-evidence-and-circumstantial-evidence.html> (Accessed: 20 March 2024).
- Kraut Criminal & DUI Lawyers (no date) Direct and Circumstantial evidence. Available at: <https://www.losangelescriminallawyer.pro/los-angeles-direct-and-circumstantial-evidence.html> (Accessed: 13 August 2024).